

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat, sehingga pada tahun 2001 Pemerintah Propinsi Sumatera Barat kembali menggunakan istilah Nagari dan Pemerintahan Nagari sebagai pengelola otonomi daerah terendah. Pemerintahan Nagari merupakan suatu struktur pemerintahan yang otonom, punya teritorial yang jelas dan menganut adat sebagai pengatur tata kehidupan anggotanya, sistem ini kemudian disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Untuk itu, Kabupaten Padang Pariaman sebagai daerah otonom di bawah Propinsi Sumatera Barat kembali menggunakan istilah Pemerintahan Nagari sebagai pengelola otonomi daerah terendah menggantikan istilah Pemerintahan Desa.

Keluarnya Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014, merupakan upaya untuk semakin mewujudkan semangat otonomi daerah hingga pada level Pemerintahan Desa (atau dengan nama lain telah diatur khusus/tersendiri). Pemerintah mulai mengarahkan fokus pembangunannya ke desa. Pengaturan tentang desa mengalami perubahan secara signifikan. Desa-desa di Indonesia mengalami reposisi dan

pendekatan baru dalam pelaksanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahannya.

UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan. Dengan demikian pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia Indonesia. Pembangunan desa akan berdampak positif bagi upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pada hakikatnya UU Desa memiliki visi dan rekayasa yang memberikan kewenangan luas kepada desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai

dengan tanggung jawab yang besar pula sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Isu yang terpenting dalam pengelolaan keuangan negara saat ini adalah bagaimana mewujudkan akuntabilitas dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah (Dubnick, 2003; Amstrong, 2006; Stanley, 2008; Kloby, 2009). Akuntabilitas menunjuk kepada pejabat publik untuk dapat menjelaskan dan memastikan bahwa mereka telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggungjawab atas kinerjanya (Scott 2000; Romzek dan Ingraham, 2000; Mulgan 2003; Bovens, 2007).

Sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa, untuk itu disiapkan mekanisme dan peraturan yang jelas, selain UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, regulasi yang ada adalah PP 43/2014 ttg Peraturan Pelaksana UU 6/2014, PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN jo PP 22 tahun 2015 Perubahan PP 60/2014, Permendagri 111-114/2014, Permendesda 1-5/2015, Permenkeu 250/PMK.07/2014 tentang Pengalokasian

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Permenkeu 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Perkap LKPP 13/2013 ttg Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Kesiapan regulasi oleh pemerintah juga harus diikuti oleh kesiapan semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan jawaban atas tercapainya tujuan dari UU Desa tersebut. Namun, fenomena yang terjadi selama ini yaitu masih terdapatnya beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dimana, menurut Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa oleh Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK RI tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa sebagai Impelementasi UU Desa pada tanggal 17 Juni 2015, mengidentifikasi beberapa potensi masalah yang timbul dalam pengelolaan keuangan desa yang tidak selamanya *linier* dengan peraturan yang ada, termasuk pula potensi masalah korupsi dan *fraud* yang dapat terjadi dalam pengelolaan keuangan desa.

Permasalahan pengelolaan keuangan desa juga ditemui oleh BPKP melalui survey yang dilakukan terhadap pengelolaan keuangan desa pada pemerintahan desa tahun anggaran 2014 di beberapa propinsi di Indonesia, dengan hasil survey sebagai berikut : (1) Kondisi tatakelola desa variasinya sangat tinggi, dari yang sangat kurang s.d. sudah maju, (2) SDM perangkat desa bervariasi dari SD sd. S1, umumnya SMP, (3) Kualitas SDM belum

memadai, (4) Masih terdapat desa yang belum menyusun RKP Desa, (5) Dana yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten tidak disajikan dalam RAPBDesa dan realisasinya, (6) Desa belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, (7) Masih terdapat desa yang belum menyusun Laporan sesuai ketentuan, (8) Evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan, (9) Pengawasan dan pembinaan belum didukung SDM memadai di tingkat APIP Kab/Kota, (10) Proporsi penggunaan dana (ADD) belum sesuai ketentuan (30 % Operasional : 70% pembangunan dan pemberdayaan).

Untuk kasus Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari aspek pengelolaan keuangan daerah terutama dari sisi akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka beberapa permasalahan yang ditemukan oleh KPK dan BPKP secara umum diduga juga terjadi dalam pengelolaan keuangan nagari pada pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan uraian diatas dan implementasi UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dimulai pada tahun anggaran 2015 maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk melihat bagaimana pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari pada pemerintahan nagari di Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2015.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“ Bagaimana Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan *Keuangan Nagari* pada Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015 ”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari pada Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain:

- 1.4.1. Kegunaan Teoritis, adalah sebagai sumbangan pengembangan ilmu akuntansi pemerintahan, khususnya dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan;
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, adalah sebagai sumbangan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan nagari.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari ini akan dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, terdiri dari kerangka teoritis, konsep akuntabilitas, konsep pengelolaan keuangan daerah, Konsep pengelolaan keuangan desa, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari desain penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis dan keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi deskripsi wilayah penelitian, Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari.

BAB V Penutup, yang merupakan kesimpulan, saran dan implikasi.

